KAJIAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA DESA LILIRIATTANG KABUPATEN BONE

Masnawaty Sangkala

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar Email : wati4529@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kajian tentang pengelolaan keuangan desa pada Desa Liliriattang Kabupaten Bone. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan dengan cara mengumpulkan, mereduksi, menyajikan data, penyimpulan dan verifikasi hingga ditarik sebuah kesimpulan final. Keabsahan data dapat diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi dan member check. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Liliriattang Kabupaten Bone secara keseluruhan belum sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban.

STUDY ON VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN LILIRIATTANG VILLAGE BONE DISTRICT

Masnawaty Sangkala

Faculty of Economics, Makassar State University Email: wati4529@yahoo.co.id

ABSTRACT

Study on village financial management in Liliriattang Village, Bone Regency. This research is included in the type of descriptive qualitative research using primary and secondary data collected using interview techniques and documentation techniques. While the analysis of the data used by collecting, reducing, presenting data, conclusions and verification until a final conclusion is drawn. Data validity can be checked using triangulation and member check techniques. The results of this study indicate that the overall financial management of Liliriattang Village, Bone Regency is not in accordance with Permendagri No. 113 tahun 2014.

Key Words: Village Financial Management, Planning, Implementation, Administration, Reporting, Accountability.

PENDAHULUAN

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal pemerintah pusat yang sering disebut pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/pemerintah kota. Selanjutnya dalam setiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintah terendah dengan status berbeda.

Semua jenis pemerintah tersebut mempunyai tujuan yang sama, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tersebut dapat tercermin pada tingkat kemakmurannya dengan terpenuhinya kebutuhan sandang,

pangan dan papan. Hal tersebut tercermin pula pada aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain.

Untuk mencapai tujuan pemerintah tersebut bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Pemerintah yang ditugasi untuk mewujudkan tujuan tersebut haruslah melalui sebuah manajemen pemerintah yang ideal, termasuk manajemen keuangan. Menurut Bastian (2015), manajemen atau pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dimaksudkan dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Manajemen keuangan di tingkat desa memiliki fungsi yang penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah serta penyediaan barang dan jasa publik. Termasuk dalam hal penegakan kebijakan pemerintah di berbagai bidang misalnya administrasi tanah, keluarga berencana, pengadaan sarana dan prasarana desa di bidang keuangan publik seperti penerimaan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Setiap desa berbeda bergantung dari geografis desa, jumlah penduduk dan angka kematian. Alokasi dari APBN tersebut tentu akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pendapatan desa.

Meningkatnya pendapatan desa tentu diperlukan adanya tata kelola keuangan yang baik. Keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala Desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Salah satu wewenang Kepala Desa terkait dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dikelola dalam rangka pelaksanaan program serta kegiatan desa tersebut (Bastian, 2015). Desa Liliriattang merupakan salah satu desa di Kabupaten Bone sebagai entitas penerima dan sekaligus pengguna anggaran dari pemerintah pusat/pemerintah daerah.

Berdasarkan realitas tersebut calon peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu penulis mengangkat suatu penelitian dengan judul "Kajian tentang Pengelolaan Keuangan Desa Liliriattang Kabupaten Bone".

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desa Liliriattang Kabupaten Bone. Guna memperoleh data yang dibutuhkan yakni berupa laporan keuangan desa yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur bagaimana pemerintah desa mengelola keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014.

Deskripsi Fokus

Adapun yang dimaksud pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian aktivitas yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan. Pelaporan, dan pertanggungjawaban yang harus dikelola berdasarkan azas transparan, azas partisipatif dan azas akuntabilitas.

Jenis Data

Dalam pelaksanaan penelitian, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Liliriattang yaitu Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan desa, Sekretaris Desa sebagai pelaksana pengelolaan administrasi desa, Bendahara Desa sebagai pelaksana pengelola keuangan desa dan masyarakat desa sebagai pihak yang menyalurkan aspirasi. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen desa yang berupa laporan keuangan desa tahun 2017.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1. Teknik Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa.
- 2. Teknik Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa laporan keuangan desa tahun anggaran 2017.

Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Menurut Indrawan dan Yaniawati (2014), analisis data kualitatif dilakukan dengan pengujian linguistik, tujuannya untuk menggambarkan atau menguraikan gejala yang diteliti

Peneliti melakukan tahap-tahap analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Faisal dalam Sujarweni (2015), yaitu sebagai berikut :

- 1. Tahap pengumpulan data, dimana peneliti memperoleh data dari hasil wawancara dan dokumentasi.
- 2. Tahap reduksi data, dimana peneliti merangkum dan memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian digunakan agar memberikan gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah calon peneliti untuk mencari data yang diperlukan.
- 3. Tahap penyajian data, dimana peneliti merangkai data menjadi satu kesatuan agar dapat merumuskan kesimpulan dengan meninjau ulang dilapangan, serta dapat hasil yang valid.
- 4. Penyimpulan dan verifikasi, dimana data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis oleh peneliti akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi data adalah triangulasi dan *member check*.
- 5. Kesimpulan akhir, dimana peneliti menarik suatu kesimpulan atas bukti-bukti yang valid dalam bentuk deskriptif kualitatif dan berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian pengelolaan keuangan desa Kabupaten Bone tahun 2015 dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban keuangan desa. Data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian akan diuraikan sebagai berikut :

- 1. Pemerintah Kabupaten Bone menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan Kabupaten Bone terdiri atas perencanaan jangka menengah atau disebut RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan perencanaan jangka pendek atau disebut RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan).
- 2. RPJM Kabupaten Bone memuat beberapa aspek yang dibutuhkan desa dan program-program kerja desa. RPJM Kabupaten Bone untuk periode 2014-2020 dijabarkan dalam program pembangunan tahunan desa atau disebut RKP Bone. RKP Bone untuk periode 2015 lebih menekankan prioritas pembangunan pada empat bidang.

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bone selama satu periode lebih banyak memprioritaskan pada Bidang Pembinaan Masyarakat. Dimana pada Bidang Pembinaan Masyarakat ada delapan aspek prioritas yaitu Pelaksanaan Musrembang Desa, Penyusunan RKP Desa, Penyusunan APBDesa, Penyusunan LPJ Kepala Desa, Penyusunan Peraturan Desa, Pembinaan Kader Pos Yandu dan Peningkatan Kesehatan.

Masyarakat dan Upah Pungut PBB-P2 tahun 2015 Kabupaten Bone

Prioritas perencanaan Kabupaten Bone bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas lembaga, baik lembaga kemasyarakatan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan generasi muda.

Setelah tahap perencanaan yang menghasilkan RPJM Desa sebagai pedoman pembangunan desa dan RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa pertahun anggaran, maka akan menghasilkan daftar prioritas pembangunan desa. Tahap selanjutnya adalah penyusunan APBDesa sebagai realisasi anggaran RKP Desa. Sebelum penyusunan dan penganggaran APBDesa di Kabupaten Bone terlebih dahulu harus dibentuk panitia penyusunan. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Rusdi selaku Kepala Desa Liliriattang Kabupaten Bone sebagai berikut:

"Dimulai dengan pembentukan panitia RKPD yang diketuai oleh Sekretaris Desa, selanjutnya diadakan musyawarah penyusunan RKPD, dan kemudian penyusunan APBDesa." (wawancara tanggal 1 Maret 2017).

Kemudian Abdul Rahman selaku Sekretaris Desa Liliriattang Kabupaten Bone juga menyatakan hal serupa mengenai proses penganggaran APBDesa, yaitu : "Dimulai dengan pembentukan panitia RKPD yang terdiri atas 7 orang penyusun, kemudian penyusunan RKPD, dan selanjutnya penyusunan APBDesa yang mengacu pada Peraturan Desa." (wawancara tanggal 12 Februari 2017).

Hal ini didukung oleh pernyataan H. Ambo Rappe selaku Ketua BPD Bone sebagai berikut : "Dimulai dengan penyusunan APBDesa oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa kemudian disetujui oleh BPD." (wawancara tanggal 28 Februari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD dapat disimpulkan bahwa proses penganggaran APBDesa Desa Liliriattang Kabupaten Bone dimulai dengan pembentukan panitia RKP Desa yang terdiri atas 7 orang anggota yang diketuai oleh Sekretaris Desa. Selanjutnya Panitia RKP Desa mengadakan musyawarah desa mengenai penyusunan RKP Desa. RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APBDesa yang mengacu pada peraturan desa dan disetujui oleh BPD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana tahunan Pemerintah Bone yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone tahun anggaran 2015 sangat kecil hanya 0,3 persen atau Rp. 2.000.000 dari total pendapatan desa. Dari nilai tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Bone sangat bergantung pada pendapatan transfer yang meliputi Dana Desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan. Sementara dari aspek pengalokasian belanja APBDesa alokasi belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar 56,56 persen dan alokasi belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 43,43 persen.

Partisipasi Masyarakat Bone

Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes). Musrembangdes adalah forum musyawarah tahunan *stakeholder* desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana tahunan. Berikutnya diusulkan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD).

Musrembangdes diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat yang dimaksud adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat dan lainnya. Hasil wawancara dengan Kepala Desa ada beberapa pihak yang terlibat dalam perencanaan keuangan desa di Desa Liliriattang Kabupaten Bone. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rusdi selaku Kepala Desa Liliriattang Kabupaten Bone sebagai berikut:

"Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanan keuangan desa yaitu masyarakat desa, aparat desa, dan BPD." (Wawancara tanggal 1 Maret 2017). Selain pihak-pihak yang disebutkan oleh Kepala Desa, masih ada lagi pihak yang terlibat. Hal ini didukung oleh pernyataan Syahrul Amin selaku masyarakat Desa Liliriattang Kabupaten Bone sebagai berikut: "Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanan keuangan desa yaitu Pendamping Desa, Aparat Desa dan Masyarakat." (wawancara tanggal 20 Februari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan masyarakat desa dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan keuangan Desa Liliriattang Kabupaten Bone tahun 2015 yaitu BPD, aparat desa, pendamping desa dan tokoh-tokoh masyarakat.

Selama proses perencanaan keuangan desa, masyarakat cukup berpartisipasi dalam memberikan aspirasinya dalam musyawarah. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Musdalifa selaku Bendahara Desa sebagai berikut :

"Masyarakat sangat berpartisipasi dan pada saat musrembang masyarakat biasa memberikan saran." (wawancara tanggal 12 Februari 2017). Hal ini didukung oleh pernyataan Abdul Rahman selaku Sekretaris Desa Liliriattang Kabupaten Bone sebagai berikut: "Tingkat partisipasi cukup, karena biasa kita undang sekitar 80 orang sedangkan yang hadir hanya sekitar 50 orang." (wawancara tanggal 12 Februari 2017). Setelah peneliti konfirmasi dengan H. Ambo Rappe selaku ketua BPD Bone diperoleh pernyataan sebagai berikut: "Masyarakat berpartisipasi, tapi hanya beberapa orang saja." (wawancara tanggal 28 Februari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Ketua BPD dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan di Bone pada tahun 2015 cukup baik di mana ada sekitar 50 orang yang hadir dari 80 undangan yang disebar dan selama Musrembangdes masyarakat cukup berpartispasi dan biasa memberikan saran/masukan.

Pelaksanaan

1. Penggunaan Anggaran

Pelaksanaan keuangan di Desa Liliriattang Kabupaten Bone meliputi penerimaan dan pengeluaran kas desa yang diolah melalui rekening desa dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pencairan dana dalam rekening kas di Desa Liliriattang Kabupaten Bone ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Dalam Pelaksanaaannya, Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

Pelaksanaan keuangan di Desa Liliriattang Kabupaten Bone dilakukan oleh pelaksana kegiatan yang diperankan oleh Sekretaris Desa di bantu oleh Kaur Umum, Kaur Perencanaan dan Kaur Keuangan dengan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan tersebut harus disertai dengan beberapa dokumen salah satunya Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB kegiatan di Desa Liliriattang Kabupaten Bone menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluran atas beban anggaran belanja kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa sebagian besar penggunaan keuangan desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa seperti belanja pegawai, operasional perkantoran, operasional BPD, operasional RT/RW dengan nilai 43.43 persen dan sebagaian besar lain untuk pembangunan fisik seperti Pembangunan/Rehab Dekker, Pembangunan/Rehab Drainase, Pembangunan/Rehab Kantor Desa, dan Pembangunan/Rehab Rabat Beton dengan nilai 36.52 persen.

2. Tingkat Transparansi

Pelaksanaan prinsip transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang efektif, efisien dan akuntabel kepada masyarakat mengenai setiap penggunaan dana kegiatan, kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai pemerintah. Prinsip pelaksanaan keuangan di Desa Liliriattang Kabupaten Bone sudah bersifat terbuka. Hal ini sesuai dengan pernyataan Abdul Rahman selaku Sekretaris Desa Liliriattang Kabupaten Bone sebagai berikut:

"Prinsip pelaksanaan keuangan desa sangat terbuka dengan penganggaran." (wawancara tanggal 12 Februari 2017). Hal ini didukung oleh pernyataan Rusdi selaku Kepala Desa Bontosunggu sebagai berikut: "Prinsip pelaksanaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, partispatif, tertib dan disiplin anggaran dimana seluruh penerimaan dan pengeluaran desa harus melalui rekening kas desa dan pencairannya harus dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa." (wawancara tanggal 1 Maret 2017).

Pernyataan Kepala Desa tersebut setelah dikonfirmasi dengan Syahrul Amin selaku masyarakat Kabupaten Bone diperoleh pernyataan sebagai berikut :

"Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran desa diiformasikan kepada Kepala Dusun dan Kepala Dusun menempelkan ke papan informasi yang ada disetiap dusun, akan tetapi masyarakat kadang acuh terhadap setiap kegiatan desa." (wawancara tanggal 20 Februari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Kepala Desa, dan masyarakat desa dapat disimpulkan bahwa prinsip pelaksanaan keuangan di Desa Liliriattang Kabupaten Bone dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Hal ini terlihat pada penganggaran pembangunan ataupun perbaikan infrastruktur desa

yang disosialisasikan kepada masyarakat dalam bentuk pembagian *blue print* pembangunan pada setiap dusun.

Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh pemerintah desa khususnya bendahara desa yang dimulai dari menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan, dan melaporkan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh Bendahara Desa berupa Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Hal ini sesuai dengan pernyataan Musdalifa selaku Bendahara Desa sebagai berikut:

"Menggunakan buku daftar penerimaan yang terdiri atas buku kas penerimaan dan pengeluaran kas, buku kas pajak dan buku bank." (wawancara tanggal 12 Februari 2017). Hal ini didukung oleh pernyataan Abdul Rahman selaku Sekretaris Desa sebagai berikut: "Menggunakan buku penerimaan dan pengeluaran dalam 1 buku kas."

Pernyataan Bendahara Desa dan Sekretaris Desa tersebut setelah dikonfirmasi dengan Rusdi selaku Kepala Desa diperoleh pernyataan sebagai berikut :

"Dokumen yang digunakan oleh Bendahara Desa dalam penatausahaan keuangan desa yaitu buku kas pemasukan dan pengeluaran, buku bank, dan buku pajak." (wawancara tanggal 1 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa, sekretaris Desa, dan Kepala Desa dapat disimpulkan bahwa dokumen pertanggungjawaban yang wajib dibuat Bendahara Desa yaitu berupa buku daftar penerimaan yang terdiri atas buku kas penerimaan dan pengeluaran kas, buku kas pajak dan buku bank.

Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa Liliriattang Kabupaten Bone memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rusdi selaku Kepala Desa sebagai berikut :

"Laporan yang diserahkan pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten/kota yaitu berupa laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa per semester, Laporan Triwulan, Laporan Penggunaan Dana Desa, dan Laporan Pertanggungjawaban setiap akhir tahun Anggaran." (wawancara tanggal 1 Maret 2017).

Hal ini didukung oleh pernyataan Abdul Rahman selaku Sekretaris Desa sebagai berikut : "Laporan yang harus dilaporkan pemerintah desa yaitu laporan pertanggungjawaban akhir tahun, ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan dilaporkan per triwulan dan per semester."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa dapat disimpulkan bahwa laporan yang diserahkan Pemerintah Desa Liliriattang Kabupaten Bone kepada Bupati/Walikota (melalui Camat) berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan

APBDesa per semester, Laporan Triwulan, Laporan Penggunaan Dana Desa, Laporan Pertanggungjawaban setiap akhir tahun Anggaran, Laporan penggunaan ADD, dan Laporan Bagi Hasil Pajak

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Desa Liliriattang Kabupaten Bone terdiri atas Laporan Semester Pertama dan Laporan Semester Akhir tahun. Laporan Semester Pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester satu dibandingkan dengan target anggarannya, sedangkan Laporan Semester Akhir Tahun menggambarkan Realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa pada Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa Desa Liliriattang Kabupaten Bone tahun anggaran 2015 mengalami SiKPA (Sisa Kurang Perhitungan Anggaran) sebesar Rp. 3.400 yang bersumber dari pendapatan transfer. Desa menerima Dana Desa sebesar Rp. 109.127.000, sedangkan dalam anggaran Dana Desa dianggarkan sebesar Rp. 109.130.200.

Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa dilaporkan pada Bupati melalui Camat paling lambat 1 bulan setelah penerimaan Bantuan Dana Desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rusdi selaku Kepala Desa sebagai berikut : "Laporan disampaikan pada akhir tahun anggaran atau paling lambat 1 bulan setelah satu tahun anggaran." (wawancara tanggal 1 Maret 2017).

Hal ini didukung oleh pernyataan Abdul Rahman selaku Sekretaris Desa sebagai berikut : "Laporan keuangan disampaikan paling lambat per tanggal 31 Desember harus sudah dilaporkan semua." (wawancara tanggal 12 Februari 2017).

Pernyataan Kepala Desa dan Sekretaris Desa tersebut setelah dikonfirmasi dengan H. Ambo Rappe selaku ketua BPD diperoleh pernyataan sebagai berikut : "Laporan disampaikan setiap akhir tahun anggaran." (wawancara tanggal 28 Februari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Desa Liliriattang Kabupaten Bone telah sesuai dengan standar penyampaian laporan keuangan yakni paling lambat 1 bulan setelah penerimaan Bantuan Dana Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai kajian tentang pengelolaan keuangan desa pada Bone Kabupaten Bulukumba, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Pengelolaan keuangan di Desa Liliriattang Kabupaten Bone, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan BPD telah melaksanakan tugas-tugas dalam pengelolaan keuangan desa dengan baik. Di mana pada tahap perencanaan dilaksanakan oleh Sekretaris Desa, tahap pelaksanaan dan tahap penatausahaan dilaksanakan oleh Bendahara Desa, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Kepala Desa, dan tahap pengawasan dilaksanakan oleh BPD sebagai wakil dari masyarakat.
- 2. Pengelolaan keuangan di Desa Liliriattang Kabupaten Bone masih belum sesuai. Dimana pada tahap pelaksanaan terjadi ketergantungan pendapatan dari dana transfer Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sehingga pemerintah desa tidak memiliki kreatifitas dalam mengelola keuangan desa seperti pengadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
- 3. Pengelolaan keuangan di Desa Liliriattang Kabupaten Bone, terjadi ketidaksesuaian pada tahap pertanggungjawaban yaitu akuntabilitas. Di mana pertanggungjawaban pemerintah desa belum bisa dipublikasikan secara menyeluruh kepada masyarakat,

karena kurangnya media informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

REFERENSI

Amirullah. 2015. Pengantar Manajemen. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Astuti, Titie Puji dan Yulianto. 2016. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014*. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Volume 1 Nomor 1 2016 : 1-14.

Bastian, Indra. 2015. Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta : Erlangga.

Dewanti, Elsa Dwi Wahyu. 2015. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Sudi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). Skripsi. Jember : Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Garrison, Noreen dan Brewer. 2013. Akuntansi Manajerial. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2013. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta : Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta : Erlangga.

Hanif, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.

Hidayat, Muchtar. 2012. *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. Yogyakarta: Lakbang.

Indrawan, Rully dan Yaniawati, R. Poppy. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*. Bandung: P.T. Refika Aditama.

Mardiasmo. 2004. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. 2007. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang *Susunan Organisasi* dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. 2015. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.* 2014. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2014. Keuangan Desa, Jakarta.

Soleh, Chabib dan Rochansjah, Heru. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fakos Media.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Suryabrata, S. 2014. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wilda, Siti Ainun. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Skripsi. Banyuwangi : Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

www.kbbi.web.id diakses pada tanggal 16 November 2016 waktu : 08.00.